



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.2/ 1733 -Dispendkot/2014

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SANTRI CERDAS MANDIRI
UNTUK MENDIRIKAN SMP IHSAN CERDAS MANDIRI
KECAMATAN CIPOCOK JAYA , KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang :

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Santri Cerdas Mandiri telah berupaya mendirikan SMP. Ihsan Cerdas Mandiri Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Provinsi Banten.
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Santri Cerdas Mandiri tersebut di atas telah dipatuhi.
d. bahwa sehubungan dengan point a, b, dan c di atas, untuk kegiatan pembinaan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang, tentang pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Ihsan Cerdas Mandiri , Kecamatan Cipocok Jaya , Kota Serang, Provinsi Banten mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
4. UU No. 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Walikota Serang No. 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kota Serang ;


Memperhatikan : 1. Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 890/780-Dispendkot/2014 Tanggal : 26 Mei 2014.
2. Surat Permohonan dari Yayasan Santri Cerdas Mandiri , Kecamatan Cipocok Jaya nomor : 013/YSCM/I/2014

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Santri Cerdas Mandiri untuk mendirikan SMP . IHSAN CERDAS MANDIRI di Kecamatan Cipocok Jaya , Kota Serang Provinsi Banten, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Kedua : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Serang.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan sendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang
Pada tanggal : 23 SEPTEMBER 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,


Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur PLP Dirjen Mandikdasmen di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
4. Walikota Serang di Serang.